

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-NYA, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan LKJIP merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Balikpapan Utara selama tahun anggaran 2025 dalam melaksanakan visi RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026: **“Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”**. Hal ini merupakan komitmen Kecamatan Balikpapan Utara dalam melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* serta memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya, semoga penyajian LKJIP Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2025 dapat menjadi bahan evaluasi kinerja Kecamatan Balikpapan Utara selama satu tahun, menjadi alat pembelajaran, identifikasi masalah-masalah strategis serta bahan masukan-masukan yang diperlukan dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya.

Balikpapan, 23 Februari 2026
CAMAT BALIKPAPAN UTARA,



UMAR ADI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya, berhasil, transparan dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan *clean goverment* dan *good governance*, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran yang ditargetkan dapat dicapai pada Tahun 2024 sebagai bagian dari upaya pencapaian visi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”.

Tahun 2025 merupakan tahun keempat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2021-2026. Dalam mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan, Adapun capaian indikator sasaran tahun 2025 Kecamatan Balikpapan Utara adalah sebagai berikut:

- a. Pencapaian Sasaran Strategis I Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sasaran I memiliki 1 indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan mencapai 105,24% atau predikat kinerja “*melebihi target*”.

- b. Pencapaian Sasaran Strategis II Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sasaran II memiliki 1 indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara mencapai 100,06% atau predikat kinerja “*melebihi target*”.

Sehubungan dengan tahun 2025 yang merupakan masa transisi menuju dokumen perencanaan periode baru. Adapun tujuan dan sasaran strategis yang ditargetkan pada Tahun 2025 dalam periode perencanaan baru sebagai bagian dari upaya pencapaian visi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 “Balikpapan Kota Global Nyaman Untuk Semua dalam Bingkai Madinatul Iman”.

Pada Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025-2029, terdapat 1 tujuan dan 2 sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Adapun hasil pengukuran kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis beserta indikator kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Pencapaian Tujuan I Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan

Tujuan I memiliki 1 Indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dengan realisasi capaian sebesar 93,51 atau 105,25% dengan predikat kinerja "*melebihi target*".

b. Pencapaian Sasaran Strategis I Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan

Sasaran Strategis I memiliki 1 indikator kinerja yaitu Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan dengan realisasi capaian sebesar 100% atau 100% dengan predikat kinerja "*Tercapai/Sesuai Target*".

c. Pencapaian Sasaran Strategis II Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sasaran Strategis II memiliki 1 indikator kinerja yaitu Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan realisasi capaian sebesar 72,04 atau 100,06% dengan predikat kinerja "*melebihi target*".

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2025 baik berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renstra Tahun 2025-2029 menunjukkan tren yang baik dalam mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian, beberapa hal yang menjadi catatan dan perhatian agar dapat mempertahankan apa yang telah dicapai sebagai bahan evaluasi/perbaikan ke depan.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah	3
1.5. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	19
1.6. Sistematika Penulisan	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
2.1. Perencanaan Strategis	22
2.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	30
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	47
3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya	47
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	49
3.2.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	50
3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	52
3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis.....	56
3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (<i>Benchmark</i> Kinerja)	58

	3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	62
	3.2.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)...	73
	3.2.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	86
	3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025	96
BAB IV	PENUTUP	103
	4.1. Kesimpulan.....	103
	4.2. Saran	105
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Utara.....	18
Gambar 3.1	Penataan Fasilitas Ruang Pelayanan Publik Kecamatan Balikpapan Utara....	70
Gambar 3.2	Forum Konsultasi Publik Kecamatan Balikpapan Utara.....	70
Gambar 3.3	Peningkatan Kualitas Pegawai di Kecamatan.....	71
Gambar 3.4	Pelaksanaan Rakordal Internal Kecamatan.....	72
Gambar 3.5	Survei Internal dan Penggunaan Aplikasi REAKSI.....	72
Gambar 3.6	Kegiatan Sosialisasi Penyusunan LAKIP oleh Bagian Organisasi.....	73
Gambar 3.7	Rapat Koordinasi Pelayanan Publik Kecamatan Balikpapan Utara.....	81
Gambar 3.8	Peningkatan Kapasistas Pelayanan Publik Kecamatan Balikpapan Utara.....	82
Gambar 3.9	Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan di Kelurahan.....	83
Gambar 3.10	Pelaksanaan Kegiatan Swadaya di Kelurahan.....	83
Gambar 3.11	Pelaksanaan Kegiatan Utara Kreatif Vol. 3.....	84
Gambar 3.12	Pelaksanaan Kegiatan Trantib dan Lingkungan Hidup di Kecamatan Balikpapan Utara.....	85
Gambar 3.13	Peningkatan kapasistas SDM di Bidang Perencanaan, Keuangan, Aset dan Kepegawaian.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan, Pendidikan Serta Jabatan Kecamatan Balikpapan Utara.....	4
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Tahun Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021-2026.....	23
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025-2029.....	25
Tabel 2.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran.....	26
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021-2026.....	31
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025-2029.....	33
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Murni Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025..	34
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025.....	34
Tabel 2.8	Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025 Atas Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025-2029...	35
Tabel 2.9	Anggaran Belanja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025.....	37
Tabel 2.10	Alokasi Anggaran Sasaran Strategis	46
Tabel 3.1	Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025.....	47
Tabel 3.2	Matriks Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balikpapan Tahun 2025.....	48
Tabel 3.3	Predikat Capaian Kinerja.....	50
Tabel 3.4	Perbandingan Target dan realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	50
Tabel 3.5	Perbandingan Target dan realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2025-2029.....	51
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	53
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Atas Renstra Tahun 2025-20259 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	55

Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra 2021-2026.....	56
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra 2025-2029.....	57
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (<i>Benchmark</i> Kinerja).....	58
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 atas Renstra 2025-2029 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (<i>Benchmark</i> Kinerja).....	60
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja Seluruh Kecamatan Se-Kota Balikpapan Tahun 2025.....	61
Tabel 3.13	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Tahun 2025.....	64
Tabel 3.14	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Tahun 2025-2029.....	66
Tabel 3.15	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Pada Masa Transisi.....	74
Tabel 3.16	Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) Kecamatan Balikpapan Utara menurut Jabatan dan Jenis Kelamin.....	87
Tabel 3.17	Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (PNS) Kecamatan Balikpapan Utara menurut Tingkat Pendidikan.....	88
Tabel 3.18	Jumlah Aset yang dimiliki	89
Tabel 3.19	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran).....	92
Tabel 3.20	Realisasi Anggaran Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kecamatan Balikpapan Utara merupakan salah satu dari Perangkat Daerah di Kota Balikpapan, sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu serta melaksanakan kewenangan otonomi daerah. Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah yang lebih terarah, tepat waktu, tepat saran dalam rangka mendukung dan mempercepat terwujudnya Visi-Misi Pemerintah Kota Balikpapan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan, bahwa Kecamatan Balikpapan Utara adalah unsur Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Oleh karena itu, Kecamatan Balikpapan Utara harus mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan peningkatan fungsi koordinasi kewilayahan.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) didasari salah satunya dengan asas akuntabilitas. Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang wajib disusun instansi Pemerintah baik dari tingkat Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sampai dengan Organisasi Perangkat Daerah.

Setelah siklus pelaksanaan Tahun Anggaran 2025 berakhir, Kecamatan Balikpapan Utara selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Balikpapan harus menyusun LKjIP Tahun 2025 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu perangkat daerah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran, sehingga informasi kinerja tersajikan secara jelas dan terukur. Hasil laporan kinerja dijadikan untuk melakukan perbaikan dan upaya meningkatkan kinerja.

1.2. LANDASAN HUKUM

Yang menjadi landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Kinerja ini, adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021 – 2026;
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan;
10. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Stategis Perangkat Daaerah Tahun 2021-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Kecamatan Balikpapan Utara disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen LKJiP Kecamatan Balikpapan Utara antara lain:

- a. Untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran yang telah ditargetkan;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Balikpapan Utara untuk meningkatkan kinerjanya.

1.4. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 Kota Balikpapan terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan. Namun, pada tahun 2012 terdapat Perubahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 tahun 2012 tentang pembentukan 7 (tujuh) Kelurahan dalam wilayah Kota Balikpapan, dan Peraturan daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota dalam wilayah Kota Balikpapan, sehingga menjadi 6 (enam) Kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) Kelurahan. Enam Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Kota.

Kecamatan Balikpapan Utara terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu:

- a. Kelurahan Gunung Samarinda;
- b. Kelurahan Muara Rapak;
- c. Kelurahan Batu Ampar;
- d. Kelurahan Karang Joang;
- e. Kelurahan Gunung Samarinda Baru; dan
- f. Kelurahan Graha Indah.

Secara geografis, Kecamatan Balikpapan Utara memiliki luas wilayah 132,16 km².

1.4.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Kantor Kecamatan Balikpapan Utara per Januari 2025 memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) aparaturnya sebanyak 100 (Seratus) orang

dengan rincian sebanyak 59 Orang PNS dan 50 Orang Non PNS. Yang terdiri dari 1 (satu) orang Camat, 1 (satu) orang Sekretaris Camat, 6 (enam) orang Lurah, 3 (tiga) orang Kepala Seksi Kecamatan, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian Kecamatan, 6 (Enam) orang Sekretaris Kelurahan, 23 (Dua Puluh Tiga) orang Kepala Seksi Kelurahan. Sedangkan untuk Staf/Pelaksana di Kecamatan maupun kelurahan terdiri dari 20 (Dua Orang) orang staf PNS, 28 Orang Pegawai PPPK dan 10 Orang Pegawai PPPK Paruh Waktu.

Berdasarkan analisis beban kerja, cakupan wilayah yang luas dan perlunya koordinasi yang intens dibandingkan banyaknya SDM yang ada, jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan yang diperlukan pada OPD Kecamatan Balikpapan Utara. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan, Pendidikan Serta Jabatan Kecamatan Balikpapan Utara.

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	S1	Dip	SLTA	SLTP	SD
Camat	1		1				1					
Sekretaris	1			1				1				
Kasubag	1	1		2				2				
Kepala Seksi Kecamatan	4	1	2	3			2	3				
Lurah	5	1		6				5	1			
Sekretaris	3	3		6			1	3	1	1		
Kepala Seksi Kelurahan	12	4		16			1	12	3			
Staf/Pelaksana	17	8		19	6			5		18	2	
Jumlah PNS	44	18	3	53	6		5	31	5	19	2	
PPPK	12	16	-	-	-	-		4	3	21		
PPPK Paruh Waktu	5	5	-	-	-	-		2		6		2
Jumah PPPK	17	21	-	-	-	-		6	3	27		2
TOTAL PEGAWAI	61	39	3	48	10	1	5	37	8	46	2	2

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Balikpapan Utara

1.4.2. TUGAS DAN FUNGSI

A. Tugas Pokok

Sesuai Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kantor Camat Balikpapan Utara Kota Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

B. Fungsi

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Kantor Kecamatan Balikpapan Utara mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
- j. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah kecamatan;
- k. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;

- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Kecamatan dipimpin oleh Camat yang mempunyai tugas :
- 1) Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
 - 2) Mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
 - 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

1) Sekretariat

Sekretariat menyelenggarakan tugas melaksanakan pengoordinasian :

- a. penyusunan program;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. kepegawaian;
- d. rumah tangga kantor;
- e. perlengkapan;
- f. protokol;
- g. hubungan masyarakat;
- h. kearsipan;
- i. surat menyurat; dan
- j. evaluasi dan pelaporan

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;

- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
- f. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran kecamatan dan penerimaan Retribusi;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan memiliki tugas :

- a. melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
 - 1. rencana strategis;
 - 2. rencana kerja;
 - 3. rencana kerja tahunan;
 - 4. penetapan kinerja; dan
 - 5. laporan kinerja;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan; menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- f. mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
- g. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- h. melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
- i. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- j. mengoordinir dan meneliti anggaran;
- k. menyusun laporan keuangan kecamatan;

- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum memiliki tugas :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
- g. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
- i. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- j. menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- k. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- l. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai; m. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan memiliki tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan;
- b. menyelenggarakan pengelolaan administrasi pertanahan di wilayah Kecamatan;

- c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan;
- d. memfasilitasi permasalahan pertanahan di wilayah Kecamatan;
- e. melaksanakan pembinaan tertib administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan;
- f. memfasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- g. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan;
- h. menyusun dokumen monografi Kecamatan;
- i. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5) Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup

Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup memiliki tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan seksi ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- b. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan kemasyarakatan; melaksanakan pengawasan rumah sewa/pondokan;
- c. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. melaksanakan pengoordinasian pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin;
- e. melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah Kecamatan;
- f. melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan;
- g. melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;

- h. memfasilitasi permasalahan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka ketenteraman dan ketertiban wilayah serta antisipasi bencana alam;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6) Seksi Pembangunan Masyarakat

Seksi Pembangunan Masyarakat memiliki tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan seksi pembangunan masyarakat;
- b. menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
- c. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan;
- d. memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian;
- e. melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
- f. memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah;
- h. melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
- i. melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan program pembangunan Kelurahan dan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- j. menyusun dokumen profil Kecamatan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7) Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial memiliki tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial;
- b. memfasilitasi penanggulangan bencana, pasca bencana dan pengungsi serta masalah sosial;
- c. memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
- e. memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat bergama;
- f. memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
- g. melaksanakan fasilitasi pembinaan program usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

8) Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan seksi pelayanan publik;
- b. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur;
- d. menyusun Standar Pelayanan;
- e. menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan;
- f. mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
- g. menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- h. mengelola layanan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan;

- i. memfasilitasi dan menindaklanjuti hasil pengaduan warga terhadap pelayanan;
- j. melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat;
- k. melaksanakan tatakelola pelayanan publik;
- l. mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
- m. melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketenteraman, ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;
- n. melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pada kelurahan;
- o. melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
- p. melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

9) Kelurahan

Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup dalam satu wilayah Kelurahan yang berada di wilayah kerja Kelurahan.

Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat, serta memiliki tugas :

- a. pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan dan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- f. penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- g. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat; penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;
- h. pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat; pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Lurah membawahi Sekretaris Lurah, Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup, dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

10. Sekretaris Kelurahan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Sekretaris Lurah mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
 - 1. Rencana strategis;
 - 2. Rencana kerja;
 - 3. Rencana kerja tahunan;
 - 4. Penetapan kinerja; dan
 - 5. Laporan kinerja.
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- c. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- g. Mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;

- h. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- i. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
- j. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- k. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
- l. Menyusun laporan keuangan kelurahan;
- m. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- n. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- o. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- p. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- q. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- r. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- s. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
- t. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- u. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- v. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- w. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- x. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- y. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu; Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan publik;
- b. Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- d. Melaksanakan administrasi pertanahan;
- e. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;
- f. Melaksanakan pembinaan rukun tetangga;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
- h. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- i. Menyusun standar operasional dan prosedur pelayanan dan menyusun standar pelayanan lingkup kelurahan;
- j. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan;
- k. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi pelayanan publik;
- l. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
- m. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan
- n. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;
- o. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketenteraman dan Ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;
- p. Melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
- q. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
- r. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- s. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

12. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup

Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- b. Melaksanakan layanan bidang ketenteraman dan ketertiban serta layanan surat pengantar izin pertunjukan dan keramaian;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- d. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan;
- e. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan;
- f. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
- g. Memfasilitasi permasalahan di bidang ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- h. Melaksanakan koordinasi ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup dengan instansi terkait, lembaga pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan rukun tetangga;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

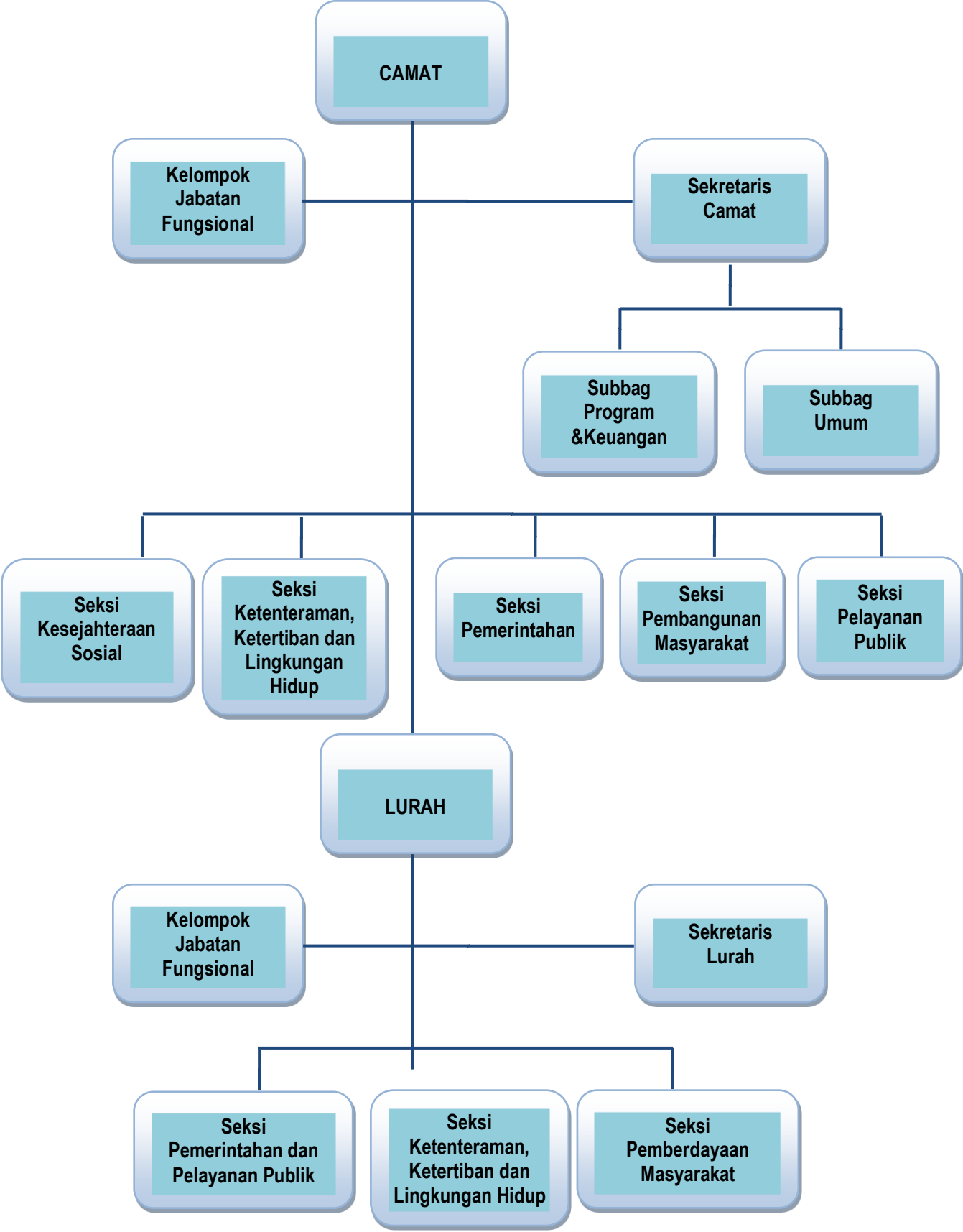
13. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat;
- b. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan kelurahan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan, swadaya masyarakat, budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
- d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;

- e. Melaksanakan pembinaan penataan pembangunan permukiman penduduk;
- f. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan;
- g. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- h. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat bergama;
- i. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
- j. Melaksanakan fasilitasi pendataan masyarakat rentan masalah sosial dan keluarga miskin;
- k. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial;
- l. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi pembinaan program kegiatan usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan;
- n. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kegiatan/program kesehatan masyarakat, kesehatan Ibu dan anak serta keluarga berencana;
- o. Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha kesejahteraan rakyat;
- p. Melaksanakan fasilitasi penanggulangan korban bencana;
- q. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- r. Melaksanakan penyusunan profil kelurahan;
- s. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- t. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.3. STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
Sumber: Perwali No 57 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan

1.5. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Dinamika perkembangan lingkungan merupakan uraian mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Lingkungan strategis merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (*weakness*) atau kekuatan (*strength*) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Balikpapan Utara.

(a) Faktor Kekuatan Organisasi (*strength*)

- 1) Adanya dasar pelaksanaan SOTK yang jelas dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.
- 2) Tersedianya standar Pelayanan dan Prosedur yang baku dalam pelayanan sesuai tupoksinya;
- 3) Komitmen Sumber daya aparatur Kecamatan Balikpapan Utara untuk siap mendukung pelayanan yang profesional;
- 4) Terbangunnya Koordinasi fungsional Kecamatan Balikpapan Utara dengan instansi vertikal seperti Kepolisian, TNI, LPM, Organisasi/Lembaga Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan program kecamatan;

(b) Faktor Kelemahan Organisasi (*weakness*)

- 1) Keterbatasan sumber daya aparatur, terutama kekosongan jabatan Camat hamper 6 bulan yang sehingga menghambat beberapa kegiatan baik di Kecamatan maupun Kelurahan. Selain itu, meski sudah ada pengangkatan PPPK dan PPPK

Paruh Waktu masih belum cukup untuk mengatasi kekurangan SDM di Kecamatan;

2) Belum terbangunnya sistem informasi yang menghubungkan kelurahan dengan kecamatan;

3) Sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di kecamatan dan kelurahan.

4) Adanya perubahan kebijakan yang mempengaruhi/ menghambat pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan.

2. Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threats*) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh Kecamatan Balikpapan Utara, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

a. Faktor Peluang Organisasi (*opportunity*)

1. Meningkatnya kesadaran dari masyarakat dan Pemerintah Kota Balikpapan kepada Kecamatan Balikpapan Utara untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di lingkungannya;

2. Adanya dukungan dari instansi vertikal (Polri dan TNI) dalam membina kenyamanan dan ketertiban, juga dukungan dari ormas dan LPM terkait pembangunan wilayah kecamatan serta dukungan dari CSR dan Program Kotaku.

3. Adanya pembangunan Ibukota Negara (IKN) baru di Kalimantan yang lokasinya berbatasan dengan Balikpapan;

4. Adanya kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Aparatur.

b. Faktor Tantangan Organisasi: (*threats*)

1. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi yang menuntut pemenuhan standar kompetensi aparatur dalam upaya pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya perkembangan kebijakan pemerintah yang baru, untuk direspon secara cepat dan segera ditindaklanjuti;
3. Perubahan kondisi perekonomian dan sosial di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara mengingat kawasan ini termasuk kawasan industri dan kawasan perumahan serta menjadi jalur utama menuju Ibukota Negara Nusantara (IKN);

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara adalah sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, gambaran umum perangkat daerah, aspek strategis dan permasalahan utama serta sistematika penulisan.

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan perencanaan strategis, rencana kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2025.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja serta realisasi anggaran.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan tahun 2025 ini dan menguraikan rekomendasi, dan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Utara adalah dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Renstra Kecamatan Balikpapan Utara tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021- 2026.

Mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan, penyusunan perencanaan strategis ini pada Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021-2026 sebagai perencanaan sebelumnya dan Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025-2029 sebagai Periode Perencanaan Terbaru

Penyajian perencanaan strategis yang mengacu pada dua dokumen Renstra tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan perencanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah pada masa transisi perencanaan. Selain itu, perencanaan strategis ini menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja Kecamatan Balikpapan Utara pada Tahun 2025, tanpa menyamakan tujuan, sasaran dan target yang berda antar periode Renstra.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi adalah cara pandang kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif, dan visi juga sebagai suatu gambaran yang memandang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Sedangkan **Misi** merupakan penjabaran dari Visi, dimana Misi harus seiring dan searah dengan Visi yang sudah ditetapkan,

sehingga tujuan dari Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sebagai landasan perencanaan strategis, visi dan misi Kecamatan Balikpapan Utara sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021–2026 menjadi dasar dalam penetapan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, sebagai berikut:

- Visi** : “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”
- Misi** :
- 1. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik.
 - 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Tinggi
 - 3. Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai.
 - 4. Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan.
 - 5. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif.

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, tujuan, sasaran, dan target Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021–2026 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	81,20	81,25	81,30	81,35	81,40	81,45

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	n/a	27,00	27,25	27,50	27,75	28,00

Sumber: Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021-2026

Selanjutnya, sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan dan fokus pembangunan periode perencanaan terbaru, visi dan misi Kecamatan Balikpapan Utara sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025-2029 menjadi landasan dalam penetapan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah pada periode tersebut, sebagai berikut:

- Visi** : “Balikpapan Kota Global Nyaman Untuk Semua dalam Bingkai Madinatul Iman”
- Misi** :
- 1. Membangun dan mengembangkan pemerintah yang bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
 - 2. Membangun dan mengembangkan infrastruktur yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat Balikpapan.
 - 3. Membangun dan mengembangkan kehidupan sosial yang kondusif untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan terdidik.
 - 4. Mengembangkan perekonomian yang tumbuh berkeadilan untuk semua.
 - 5. Konsisten menjaga lingkungan hidup yang sehat dan nyaman untuk semua.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, tujuan, sasaran, dan target Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Kecamatan Balikpapan Utara
Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	88,80	88,85	89,08	89,31	89,54	89,77
	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	66,67	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,38	72,04	72,50	72,75	73,00	73,50

Sumber: Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025-2029

Perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut merupakan konsekuensi dari penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan pada masing-masing periode Renstra. Meskipun demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian kinerja lintas periode perencanaan. Sehubungan dengan hal tersebut, program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	81,40	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	100	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
							Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	- Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
							Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	▪ Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan ▪ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan ▪ Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ▪ Evaluasi Kelurahan
							Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	▪ Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan ▪ Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat ▪ Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
						Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	27,25	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	72,04	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ▪ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
							Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	▪ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ▪ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ▪ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ▪ Penyediaan Bahan Logistik Kantor ▪ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ▪ Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ▪ Fasilitas Kunjungan Tamu ▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ▪ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ▪ Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber: Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu:

1. *Spesific*; Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. *Measurable*; Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. *Achievable*; Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. *Relevant*; Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
5. *Timelines*; Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Menindaklanjuti Surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, serta penerbitan Surat Keputusan Camat Balikpapan Utara Nomor 188.46-53/BALTARA/2023 Tanggal 22 Desember 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Balikpapan Utara Nomor 188.46-10/Baltara/2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026, terjadi **perubahan** pada sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Utara menjadi sebagai berikut.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka	$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi	Seksi Pelayanan Publik
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.	Total Nilai dari Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat	Sub Bagian Program dan Keuangan

Sumber: Surat Keputusan Camat Balikpapan Utara Nomor 188.46-53/Baltara/2023

Seiring dengan ditetapkan Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025–2029, Kecamatan Balikpapan Utara juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025–2029 melalui Keputusan Camat Balikpapan Utara. IKU pada Renstra periode terbaru tersebut disusun sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan, sasaran strategis, dan fokus pembangunan periode 2025–2029, serta mulai diimplementasikan pada Tahun 2025 sebagai tahun awal Renstra.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dalam Keputusan Camat Balikpapan Utara Nomor 188.46-4/2026/Baltara tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	Indeks yang menggambarkan hasil kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan eksternal yang diberikan oleh kecamatan	Diperoleh dari kegiatan survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi. (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)
2.	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	Persentase (%)	Persentase yang menggambarkan hasil evaluasi perkembangan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan kelurahan di Kecamatan	(Jumlah Kelurahan yang mendapatkan kategori “Cepat Berkembang” / Jumlah Kelurahan di Wilayah Administratif Kecamatan) x 100% Penetapan kategori sesuai Permendagri 81 tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
3.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang diukur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan seberapa baik perangkat daerah tersebut dalam merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerjanya.	Diperoleh dari evaluasi internal yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah. (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Sumber: Surat Keputusan Camat Balikpapan Utara Nomor 188.46-4/2026/Baltara

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Wali Kota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan OPD sebagai Penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Murni Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	88,85
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	Nilai	75,00

Sumber: Perjanjian Kinerja Murni Camat Balikpapan Utara Tahun 2025

Sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan, perubahan kebijakan, serta penyesuaian target dan indikator kinerja agar tetap relevan dengan kondisi dan kebutuhan aktual, Kecamatan Balikpapan membuat Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.7

Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	88,85

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	Nilai	72,00

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Balikpapan Utara Tahun 2025

Sehubungan dengan tahun 2025 yang merupakan masa transisi menuju dokumen perencanaan periode baru, maka Kecamatan Balikpapan Utara juga membuat Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang disusun dengan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 (periode terbaru). Penyusunan Perjanjian Kinerja ini dimaksudkan untuk mengakomodasi penyesuaian arah kebijakan, sasaran strategis, serta indikator kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan terbaru, sekaligus menjaga kesinambungan pengelolaan kinerja perangkat daerah pada masa transisi perencanaan. Adapun Perjanjian Kinerja tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.8

Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025
Atas Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	88,80	88,85
1.1	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	%	66,67	100
1.2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,38	72,00

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Balikpapan Utara Tahun 2025

Meskipun Perjanjian Kinerja Perubahan telah mengakomodasi kerangka Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, pelaksanaan program, kegiatan, dan penganggaran pada Tahun 2025 tetap berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026. Hal tersebut dikarenakan Renstra Tahun 2021–2026 masih berlaku dan menjadi dasar perencanaan jangka menengah dalam siklus anggaran yang sedang berjalan. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud, pendanaan Kecamatan Balikpapan Utara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada Tahun Anggaran 2025, Kecamatan Balikpapan Utara melaksanakan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran murni sebesar Rp 52.071.212.902,62. Selanjutnya, melalui mekanisme Perubahan Anggaran Tahun 2025, alokasi anggaran tersebut disesuaikan menjadi sebesar Rp 56.577.881.929, sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Perangkat Daerah secara efektif dan efisien.

Adapun rincian pendanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.9
Anggaran Belanja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	88,85	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	792.594.160	APBD-Perubahan
1.1				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	507.445.000	APBD-Perubahan
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	374.100.000	APBD-Perubahan
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	133.345.000	APBD-Perubahan
1.2				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	187.560.800	APBD-Perubahan
				Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	36.992.800	APBD-Perubahan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	150.568.000	APBD-Perubahan
1.3				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	97.588.360	APBD-Perubahan
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	97.588.360	APBD-Perubahan
2.1				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	31.709.173.973	APBD-Perubahan
				KECAMATAN	4.489.051.195	APBD-Perubahan
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	135.574.040	APBD-Perubahan
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	80.000.000	APBD-Perubahan
				Evaluasi Kelurahan	55.574.040	APBD-Perubahan
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4.353.477.155	APBD-Perubahan
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	4.122.064.000	APBD-Perubahan
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	189.000.000	APBD-Perubahan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	42.413.155	APBD-Perubahan
2.2				KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU	2.038.079.500	APBD-Perubahan
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.181.500.000	APBD-Perubahan
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16.500.000	APBD-Perubahan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	956.102.400	APBD-Perubahan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	208.897.600	APBD-Perubahan
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	856.579.500	APBD-Perubahan
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	856.579.500	APBD-Perubahan
2.3				KELURAHAN KARANG JOANG	5.438.906.802	APBD-Perubahan
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.934.994.687	APBD-Perubahan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.000.000	APBD-Perubahan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.824.994.687	APBD-Perubahan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	90.000.000	APBD-Perubahan
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.503.912.115	APBD-Perubahan
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.503.912.115	APBD-Perubahan
2.4				KELURAHAN GRAHA INDAH	5.233.508.861	APBD-Perubahan
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.526.581.771	APBD-Perubahan
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	21.859.675	APBD-Perubahan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.344.722.096	APBD-Perubahan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	160.000.000	APBD-Perubahan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.706.927.090	APBD-Perubahan
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.706.927.090	APBD-Perubahan
2.5				KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA	3.700.808.034	APBD-Perubahan
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.340.000.000	APBD-Perubahan
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.000.000	APBD-Perubahan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.170.000.000	APBD-Perubahan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	150.000.000	APBD-Perubahan
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.360.808.034	APBD-Perubahan
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.360.808.034	APBD-Perubahan
2.6				KELURAHAN MUARA RPAK	4.635.324.881	APBD-Perubahan
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.722.408.255	APBD-Perubahan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	25.000.000	APBD-Perubahan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.567.408.255	APBD-Perubahan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	130.000.000	APBD-Perubahan
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.912.916.626	APBD-Perubahan
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.912.916.626	APBD-Perubahan
2.7				KELURAHAN BATU AMPAR	6.173.494.700	APBD-Perubahan
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.394.474.700	APBD-Perubahan
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	22.000.000	APBD-Perubahan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4.254.394.700	APBD-Perubahan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	118.080.000	APBD-Perubahan
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.779.020.000	APBD-Perubahan
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.779.020.000	APBD-Perubahan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
3. 3.1				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	565.000.000	APBD-Perubahan
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	565.000.000	APBD-Perubahan
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	565.000.000	APBD-Perubahan
4.	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	74,75	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.536.798.796	APBD-Perubahan
4.1				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.779.710	APBD-Perubahan
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Renja)	18.393.990	APBD-Perubahan
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.385.720	APBD-Perubahan
4.2				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.512.351.767	APBD-Perubahan
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.512.351.767	APBD-Perubahan
4.3				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	780.000.000	APBD-Perubahan
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	780.000.000	APBD-Perubahan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
4.4				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.015.807.419	APBD-Perubahan
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000	APBD-Perubahan
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.613.852.219	APBD-Perubahan
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	116.550.000	APBD-Perubahan
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	606.565.010	APBD-Perubahan
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	76.500.190	APBD-Perubahan
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	148.340.000	APBD-Perubahan
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.000.000	APBD-Perubahan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	379.000.000	APBD-Perubahan
4.5				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.000.000	APBD-Perubahan
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	185.000.000	APBD-Perubahan
4.6				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.396.691.870	APBD-Perubahan
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	603.934.370	APBD-Perubahan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.792.757.500	APBD-Perubahan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
4.7				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.609.168.030	APBD-Perubahan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	705.000.000	APBD-Perubahan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000	APBD-Perubahan
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	704.168.030	APBD-Perubahan
				JUMLAH	56.577.881.929	APBD-Perubahan

Sumber: DPPA Kecamatan Balikpapan Tahun Anggaran 2025

Anggaran belanja Tahun 2025 Kecamatan Balikpapan Utara yang dialokasikan untuk pencapaian dua sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Presentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	33.041.083.133,-	58,40%	-
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	23.536.798.796,-	41,60%	-

Sumber: Data Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan Balikpapan Utara Tahun Anggaran 2025

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP
TAHUN SEBELUMNYA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan rangkaian sistematika dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, sehingga pemahaman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dapat dilihat dari dua sisi yaitu sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan alat pengendalian manajemen. Pemahaman atas kedua sudut pandang tersebut akan dapat memberikan arah agar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan tidak sekedar menjadi formalitas.

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025 yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Balikpapan menunjukkan nilai sebesar **72,04** dengan **Predikat BB (Sangat Baik)**. Hal ini menunjukkan implementasi SAKIP sudah baik, namun masih perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025

No	Komponen yang Nilai	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Bobot	Hasil Evaluasi	Bobot	Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30	23,43	30	23,88
2	Pengukuran Kinerja	30	20,11	30	20,71
3	Pelaporan Kinerja	15	9,73	15	9,80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,11	25	17,65
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		70,38		72,04
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB		BB

Sumber: LHE LKJIP Kecamatan Balikpapan Utara Nomor: 700/094/IRBAN-I/ITKOT
tanggal 19 Mei 2025

Pada LHE LKJIP Kecamatan Balikpapan Utara Nomor: 700/094/IRBAN-I/ITKOT tanggal 19 Mei 2025 telah diberikan arah perbaikan oleh tim evaluator Inspektorat. Adapun tindak lanjut Kecamatan Balikpapan Utara adalah melaksanakan perbaikan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Matriks Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025

No	Komponen	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4
1.	Perencanaan Kinerja	Agar Menyusun pohon kinerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan pohon kinerja dan dapat dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja; Agar meningkatkan pemahaman dan kepedulian serta komitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan; Agar rincian rencana aksi yang disusun dapat mendukung tercapainya perjanjian kinerja;	Kecamatan Balikpapan Utara akan Menyusun pohon kinerja sesuai prinsip menyesuaikan RPJMD dan Renstra yang baru; Kecamatan Balikpapan telah melaksanakan rakordal per triwulan untuk memantau capaian kinerja yang telah direncanakan; Kecamatan Balikpapan telah menggunakan rencana aksi sebagai pedoman untuk pelaksanaan kinerja di Kecamatan.
2.	Pengukuran Kinerja	Agar setiap pegawai meningkatkan pemahaman dan kepedulian atas hasil pengukuran kinerja; Agar pengukuran capaian kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi yang mencakup pengukurna kinerja secara berjenjang dan terintegrasi dari	Kecamatan Balikpapan Utara akan melakukan survei internal terkait pemahaman dan komitmen pegawai terkait hasil pengukuran kinerja; Kecamatan Balikpapan Utara telah menggunakan Teknologi Informasi dalam pengukuran capaian kinerja yakni dalam hal ini menggunakan Aplikasi

No	Komponen	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4
		pimpinan perangkat daerah sampai ke tingkat individu pegawai.	REAKSI.
3.	Pelaporan Kinerja	Agar dokumen laporan kinerja dapat menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) atau dalam hal ini dapat menggunakan rata-rata capaian realisasi kinerja Kecamatan se-Kota Balikpapan	Kecamatan Balikpapan Utara telah tersusun laporan perbandingan realisasi antar kecamatan se-Kota Balikpapan
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Agar menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi AKIP sebelumnya oleh Inspektorat sesuai rekomendasi yang disampaikan, guna meningkatkan akuntabilitas kinerja internal	Hasil evaluasi AKIP sebelumnya telah ditindaklanjuti.

Sumber: Tindak Lanjut LHE LKJIP Kecamatan Balikpapan Utara

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan rangkaian sistematika dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, sehingga pemahaman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dapat dilihat dari dua sisi yaitu sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan alat pengendalian manajemen. Pemahaman atas kedua sudut pandang tersebut akan dapat memberikan arah agar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan tidak sekedar menjadi formalitas.

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis yang digunakan mengacu sesuai arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan menggunakan skala interval predikat capaian kinerja. Interval tersebut yang akan diberikan predikat sesuai hasil capaian kinerja seperti Tercapai, Tidak Tercapai atau Melebihi Target. Adapun gambaran tabel tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.3
Predikat Capaian Kinerja

No	Interval Capaian Kinerja	Predikat	Keterangan
1	< 100%	Tidak Tercapai	Kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Perlu evaluasi dan perbaikan untuk mencapai target
2	= 100%	Tercapai/Sesuai Target	Kinerja telah memenuhi target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan
3	> 100 %	Melebihi Target	Kinerja melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan hasil yang sangat baik dan efeasien tinggi.

Sumber: Bagian Organisasi Setdakot

3.2.1 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

Dalam upaya mencapai target kinerja tahun 2025 maka Kecamatan Balikpapan Utara melakukan penetapan target tahunan dengan capaian realisasi yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Predikat.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	88,85	93,51	105,24%	Melebihi Target

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Predikat.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	Nilai	72,00	72,04	100,06%	Melebihi Target

Sumber: Evaluasi Renja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai **rata-rata keberhasilan sebesar 102,65 %** pada tahun 2025 dengan **predikat capaian kinerja “melebihi target”**. Capaian itu diraih dengan ketercapaian realisasi kinerja yang melebihi target yang ditetapkan. Capaian tersebut diraih karena komitmen dan pemahaman pegawai terkait pencapaian kinerja.

Adapun capaian kinerja Tahun 2025 berdasarkan perjanjian kinerja perubahan atas Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Target dan realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2025-2029

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Predikat.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan</i>	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan</i>	<i>Indeks</i>	<i>88,80</i>	<i>93,51</i>	105,24%	Melebihi Target
2.	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100%	Tercapai /Sesuai Target

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Predikat.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,00	72,04	100,06%	Melebihi Target

Sumber: Data Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai **rata-rata keberhasilan sebesar 101,77 %** pada tahun 2025 dengan **predikat capaian kinerja “melebihi target”**. Capaian itu diraih dengan ketercapaian realisasi kinerja dengan 2 indikator melebihi target yang ditetapkan dan 1 indikator tercapai sesuai target yang ditetapkan. Capaian tersebut diraih karena komitmen dan pemahaman pegawai terkait pencapaian kinerja.

Dengan target dan realisasi di atas, secara umum Kecamatan Balikpapan Utara telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang unsur kewilayahan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2021-2026 dan menjadi langkah awal yang baik untuk melaksanakan Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025-2029.

3.2.2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Adanya analisis capaian kinerja bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan Program/Kegiatan di masa yang akan datang.

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dilaksanakan sebagai bahan analisa capaian per tahun sesuai dengan rencana strategis Kecamatan Balikpapan Utara seperti yang digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

NO	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	83,05	103,35%	81,00	99,69%	80,00	98,40%	88,80	109,16%	93,51	105,24%
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	73,99	-	74,20	99,00%	70,84	95,09%	70,38	94,15%	72,04	100,06%

Sumber: Data Kecamatan Balikpapan Utara

Berdasarkan data pada tabel di atas, realisasi kinerja dari indikator kinerja dibandingkan dengan realisasi capaian pada tahun awal perencanaan (tahun 2021) yang dapat diketahui bahwa ada indikator kinerja mengalami **dinamika naik dan turun** dengan penjelasan sebagai berikut:

- Sasaran 1

:

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Indikator

:

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan;
- Penjelasan

:

Tahun 2025, Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan mengalami **kenaikan** signifikan karena komitmen dari Camat, Kepala Seksi dan Petugas Pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat serta melakukan perubahan dengan mempercantik ruang pelayanan kecamatan mesin antrian, sofa baru dan toilet yang sudah direnovasi.
- Sasaran 2

:

Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Indikator

:

Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara;
- Penjelasan

:

Tahun 2025, Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan komitmen dan pemahaman pegawai terkait pencapaian kinerja untuk Bersama-sama mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, Kecamatan Balikpapan Utara telah melakukan perbaikan SAKIP sesuai arahan dan rekomendasi dari Tim Evaluator dari Inspektorat.

Adapun Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2025 dengan tahun sebelumnya berdasarkan perjanjian kinerja perubahan atas Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Atas Renstra Tahun 2025-20259 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

NO	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	83,05	103,35%	81,00	99,69%	80,00	98,40%	88,80	109,16%	93,51	105,24%
2.	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	73,99	-	74,20	99,00%	70,84	95,09%	70,38	94,15%	72,04	100,06%

Sumber: Data Kecamatan Balikpapan Utara

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 (periode terbaru) di atas, semua indikator mencapai atau melebihi target yang ditetapkan. Mengingat Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 baru mulai berlaku pada tahun 2025, maka tahun tersebut menjadi *baseline* bagi seluruh indikator yang terdapat dalam dokumen perencanaan terbaru. Oleh karena itu, tidak tersedia data pembandingan untuk periode sebelum 2025.

3.2.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2025 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENCANA STRATEGIS

Berikut realisasi kinerja mengacu pada target jangka menengah Renstra Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2021-2026 seperti yang digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra 2021-2026

NO	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir Renstra 2026	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	88,85	93,51	105,24%	81,45	114,81%
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	Nilai	-	72,04	-	-	-

Sumber: Data Kecamatan Balikpapan Utara

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan tahun keempat Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara dari dua indikator kinerja, hanya indikator kinerja “Indeks

Kepuasan Masyarakat Kecamatan” masih dalam taraf yang sangat baik untuk dapat mencapai target akhir tahun 2026 yaitu 81,45 (114,81%) bila berkaca dengan hasil realisasi tahun 2025.

Untuk sasaran strategis “*Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*” dan indikator kinerja “*Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara*” merupakan **sasaran strategis hasil perbaikan** dari hasil evaluasi dan rekomendasi Kementerian PANRB dari Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah” dengan Indikator “Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah”, sehingga **target akhir tahun 2026 tidak tercantum dalam dokumen rencana strategis** dan tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengahnya.

Adapun realisasi kinerja mengacu pada target jangka menengah yang mengacu Renstra Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2025-2029 seperti yang digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra 2025-2029

NO	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir Renstra 2029	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	88,85	93,51	105,24%	89,77	104,17%
2	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100%	100	100%
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,00	72,04	100,06%	73,50	98,01%

Sumber: Data Kecamatan Balikpapan Utara

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025-2029 (periode baru), sehingga menjadi *baseline* awal bagi seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan terbaru. Berdasarkan Tabel 3.9 di atas, pada akhir untuk perbandingan pada realisasi capaian akhir Renstra 2025-2029, untuk Indeks Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat telah melebihi target akhir renstram sehingga untuk perencanaan tahun selanjutnya harus menyusun target di atas perencanaan Renstra. Sedangkan untuk Nilai AKIP Perangkat Daerah, meski belum mencapai 100% pada target akhir Renstra 2025-2029 masih sejalan (*on track*) untuk mencapai target akhir Renstra 2025-2029.

Penyajian tabel di atas bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai pencapaian kinerja tahunan serta menilai progres terhadap target jangka menengah yang ditetapkan untuk periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

3.2.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI MENGACU PADA SPM/STANDAR NASIONAL/INTERNASIONAL (*BENCHMARK KINERJA*)

Berikut realisasi kinerja tahun 2025 mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (*Benchmark Kinerja*) seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (*Benchmark Kinerja*)

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi SPM/Pemerintah Daerah Lain/ Nasional 2025
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	93,51	-

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi SPM/Pemerintah Daerah Lain/ Nasional 2025
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	Nilai	72,04	-

Sumber: Data Kecamatan Balikpapan Utara

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Kecamatan Balikpapan Utara tidak dapat disandingkan dengan SPM/Standar Nasional/Internasional (*Benchmark* Kinerja), karena Kecamatan Balikpapan Utara merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bukan melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM ataupun standar nasional lainnya.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan *benchmark* kinerja juga disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, sebagai upaya menjaga kesinambungan pengukuran dan evaluasi kinerja pada masa transisi perencanaan. Penyajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal posisi capaian kinerja perangkat daerah terhadap standar kinerja yang relevan sebagai *baseline* pengukuran kinerja pada periode perencanaan baru. Adapun realisasi kinerja 2025 mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (*Benchmark* Kinerja) berdasarkan Renstra 2025-2029 seperti yang digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja
Perubahan Tahun 2025 atas Renstra 2025-2029 terhadap
SPM/Standar Nasional/Internasional (*Benchmark* Kinerja)

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi SPM/Pemerintah Daerah Lain/ Nasional 2025
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	93,51	-
3	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	%	100	-
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,04	-

Sumber: Data Kecamatan Balikpapan Utara

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Kecamatan Balikpapan Utara atas Renstra 2025-2029 juga tidak dapat disandingkan dengan SPM/Standar Nasional/Internasional (*Benchmark* Kinerja), karena Kecamatan Balikpapan Utara merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bukan melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM ataupun standar nasional lainnya.

Namun, apabila membandingkan realisasi kinerja seluruh kecamatan di Kota Balikpapan dapat ditampilkan data sebagai berikut:

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Seluruh Kecamatan
Se-Kota Balikpapan Tahun 2025

No	Kecamatan	Indikator Kinerja			Keterangan
		IKM	Nilai AKIP	Persentase Kelurahan Cepat Berkembang	
1	Kec. Balikpapan Utara	93,51	72,04	100%	Nilai IKM Tertinggi Nilai AKIP Tertinggi
2	Kec. Balikpapan Selatan	87,83	70,31	100%	
3	Kec. Balikpapan Kota	89,12	70,57	100%	
4	Kec. Balikpapan Tengah	90,99	68,84	100%	
5	Kec. Balikpapan Barat	88,27	66,10	100%	Nilai AKIP Terendah
6	Kec. Balikpapan Timur	81,88	69,33	75%	Nilai IKM Terendah Nilai Persentase Kelurahan Cepat Berkembang Terendah

Sumber: Data Kecamatan se-Kota Balikpapan

Berdasarkan Tabel di atas, capaian kinerja seluruh kecamatan tersebut berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 dan Renstra 2025-2029 dengan mengambil nilai rata-rata dari tiga indikator yang dibandingkan sebagai berikut:

- 1) Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) se-Kecamatan mencapai 88,60, dengan nilai capaian tertinggi diraih oleh Kecamatan Balikpapan Utara dengan capaian 93,51. Nilai mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik berada pada kategori baik. Namun demikian, masih terdapat

variasi capaian antar kecamatan yang perlu menjadi perhatian untuk menjaga konsistensi kualitas pelayanan.

- 2) Nilai AKIP memiliki rata-rata se-Kecamatan sebesar 69,53, dengan nilai capaian tertinggi diraih oleh Kecamatan Balikpapan Utara dengan capaian 72,04. Kondisi ini menunjukkan secara umum bahwa penguatan akuntabilitas kinerja di Kecamatan, khususnya pada aspek perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja, masih perlu ditingkatkan secara lebih merata.
- 3) Persentase Kelurahan Cepat Berkembang memiliki nilai rata-rata sebesar 92,50% dengan capaian di 5 Kecamatan mencapai 100%. Hal tersebut yang mengindikasikan bahwa secara umum upaya percepatan perkembangan kelurahan telah berjalan dengan baik di sebagian besar kecamatan.

Kecamatan Balikpapan Utara mempunyai hasil capaian kinerja yang positif bila dibandingkan dengan Kecamatan lain di Kota Balikpapan, memiliki capaian nilai IKM dan AKIP tertinggi se-Kecamatan. Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan Kecamatan Balikpapan Utara dalam melaksanakan pelayanan publik yang prima, kinerja manajerial yang baik (Perencanaan dan Evaluasi) serta sinergitas kecamatan dalam pendampingan kelurahan dalam penyelenggaraan tugas kewilayahan (Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketertiban Umum).

Secara umum, hasil capaian tersebut menunjukkan bahwa setiap kecamatan memiliki kekuatan dan area perbaikan masing-masing yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan strategi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

3.2.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Subbab ini menyajikan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan atau penurunan capaian kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja serta tren capaian kinerja antar tahun, yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus merumuskan alternatif solusi dan upaya

perbaikan sebagai tindak lanjut evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah pada periode selanjutnya.

Berikut ikhtisar capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Perubahan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai dasar pengukuran kinerja pada masa transisi perencanaan seperti yang digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.13
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025

NO	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	88,85	93,51	105,24%	- Peningkatan Kompetensi Petugas Pelayanan Kecamatan melalui Bimtek - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan - Reviu Standar Pelayanan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan dengan Pemeliharaan Gedung (Toilet) dan Pengadaan Barang seperti Sofa, TV Pelayanan dan Mesin Antrian.	Peningkatan Kapasitas Petugas, Pelayanan Pelaksanaan Sosialisasi Anti Korupsi, dan Reviu Standar Pelayanan terhadap kesesuaian waktu pelayanan

NO	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	Nilai	72,00	72,04	100,06%	- Komiten Pegawai Terhadap Pencapaian Target Kinerja dengan Pelaksanaan Rakordal setiap triwulan - Kurangnya Pemahaman Pegawai terhadap Kinerja - Peningkatan Kapasistas Pegawai melalui Bimtek	- Rakordal terhadap realisasi kinerja per bulan atau triwulan - Pelaksanaan Survei Internal terkait Komitmen dan Pemahaman Pegawai terhadap Kinerja	Peningkatan Pemahaman Pegawai terhadap Kinerja dan Peningkatan Kapasistas Pegawai

Sumber: Data Kecamatan Balikpapan Utara

Tabel 3.14
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Tahun 2025-2029

NO	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	88,85	93,51	105,24%	- Peningkatan Kompetensi Petugas Pelayanan Kecamatan melalui Bimtek - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan - Reviu Standar Pelayanan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan dengan Pemeliharaan Gedung (Toilet) dan Pengadaan Barang seperti Sofa, TV Pelayanan danMesin Antrian.	Peningkatan Kapasitas Petugas, Pelayanan Pelaksanaan Sosialisasi Anti Korupsi, dan Reviu Standar Pelayanan terhadap kesesuaian waktu pelayanan

NO	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100%	Koordinasi lintas seksi dan lintas sektor yang berjalan dengan baik Kecamatan, Kelurahan dan DP3KAB	Monitoring dan Evaluasi terhadap pengisian Epdeskel dan meminta pendampingan dari DP3AKB (OPD Teknis)	Pembuatan Bank Data untuk isian dan evidence dalam pengisian epdeskel
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,00	72,04	100,06%	- Komiten Pegawai Terhadap Pencapaian Target Kinerja dengan Pelaksanaan Rakordal setiap triwulan	- Rakordal terhadap realisasi kinerja per bulan atau triwulan - Pelaksanaan Survei Internal terkait Komitmen dan Pemahaman Pegawai terhadap Kinerja	Peningkatan Pemahaman Pegawai terhadap Kinerja dan Peningkatan Kapasistas Pegawai

NO	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							- Kurangnya Pemahaman Pegawai terhadap Kinerja - Peningkatan Kapasitas Pegawai melalui bimtek		

Sumber: Data Kecamatan Balikpapan Utara

Berdasarkan Pengukuran pencapaian kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2025, baik berdasarkan Renstra 2021-2026 maupun Renstra 2025-2029, berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Adapun penyebab *keberhasilan pencapaian kinerja* yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Dari tabel 3.11 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan menunjukkan predikat “melebihi target” dengan capaian kinerja 105,24%. Hal ini dikarenakan telah dilakukan berbagai perubahan untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat kecamatan antara lain:

- a) Melakukan Penataan Sarana Prasarana ruang pelayanan publik Kecamatan Balikpapan Utara seperti penataan meja pelayanan memisahkan loket administrasi kependudukan, loket pelayanan perizinan dan loket pelayanan non perizinan, pergantian sofa ruang tunggu pelayanan, perbaikan toilet pelayanan (toilet duduk dan Jongkok) dan pengadaan mesin antrian sehingga masyarakat menjadi lebih nyaman saat mengurus pelayanan di Kecamatan.





Gambar 3.1

Penataan Fasilitas Ruang Pelayanan Publik Kecamatan Balikpapan Utara
Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Utara

- b) Melaksanakan kegiatan tindak lanjut hasil SKM tahun sebelumnya dengan melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk mereviu standar pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara.



Gambar 3.2

Forum Konsultasi Publik Kecamatan Balikpapan Utara
Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Utara

- c) Melaksanakan Peningkatan Kualitas Pegawai khususnya petugas pelayanan melalui Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Anti Korupsi bekerja sama dengan Penyuluh Anti Korupsi dari Inspektorat Kota Balikpapan;





Gambar 3.3
Peningkatan Kualitas Pegawai di Kecamatan Balikpapan Utara

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Utara

Meskipun sudah dilakukan perbaikan dan Indeks kepuasan masyarakat telah meningkat, masih terdapat catatan dalam capaian IKM Kecamatan seperti unsur pelayanan “kesesuaian jangka waktu pelayanan” yang menjadi unsur terendah dalam survei kepuasan masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sesuai dengan saran dari Bagian Organisasi, seksi pelayanan publik akan melakukan Reviu Standar Pelayanan secara berkala dan evaluasi kinerja petugas pelayanan.

2) Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari tabel 3.11 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran indikator Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara menunjukkan predikat **“melebihi target”** dengan capaian kinerja 100,06%. Hal ini dikarenakan telah melaksanakan beberapa perbaikan sesuai hasil rekomendasi dari tim evaluator Inspektorat Kota Balikpapan antara lain:

- a) Melakukan rapat koordinasi dan pengendalian (Rakordal) secara internal per triwulan untuk melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kinerja dan keuangan;

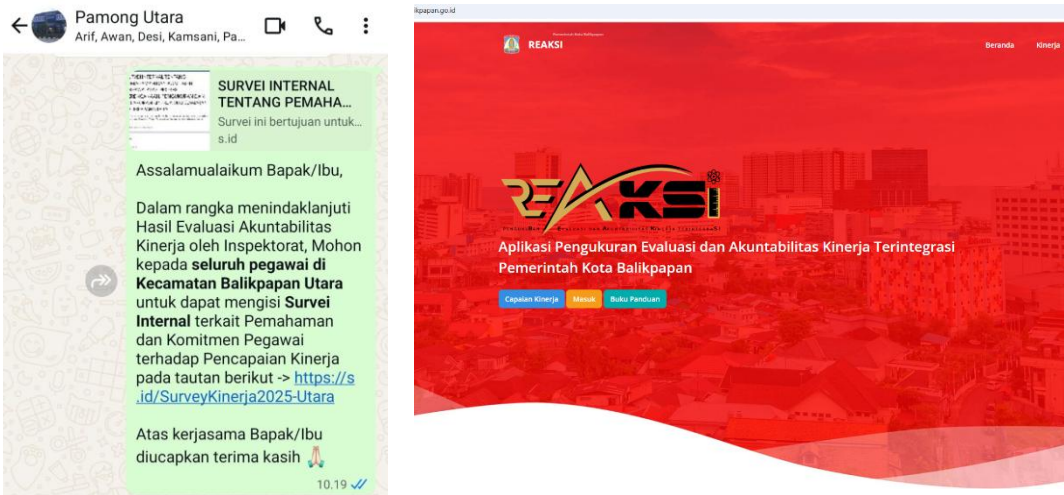


Gambar 3.4

Pelaksanaan Rakordal Internal Kecamatan

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Utara

- b) Melaksanakan Survei Internal terkait Komitmen dan Pemahaman Pegawai terhadap Kinerja dan Melaksanakan Pengukuran Kinerja menggunakan Teknologi Informasi yaitu Aplikasi REAKSI dari Bappeda-Litbang;



Gambar 3.5

Survei Internal dan Penggunaan Aplikasi REAKSI

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Utara

- c) Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi Setdakot untuk perbaikan dan peningkatan nilai SAKIP OPD;



Gambar 3.6

Kegiatan Sosalisasi Penyusunan LAKIP oleh Bagian Organisasi

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Utara

**3.2.6 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG
KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA
(PERJANJIAN KINERJA)**

Dalam pencapaian kinerja tentu tidak dapat dicapai dengan sendirinya. adanya Program/kegiatan dalam dokumen perencanaan sangat berperan dalam menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Berikut analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2025 seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.15
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Pada Masa Transisi

NO	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	105,24%					
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	105,24%	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	100%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

NO	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
							Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%
							Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Persentase Pelayanan Administrasi	100%	100%	100%

NO	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							yang Dilimpahkan kepada Camat	Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan			
							Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	18%	18,12%	100,67%
							Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	100%	100%
							Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tingkat Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	75%	75%	100%

NO	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100%	100%	100%
							Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	100,06%	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	100,06%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	82,95	82,35	99,28%

NO	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	75,00	72,04	96,05%
							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	83,50	83,20	99,64%
							Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85,90	84,46	98,35%
							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	82,00	79,97	97,52%
							Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	80,85	81,21	100,45%

NO	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84,50	83,63	98,97%
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81,25	81,61	100,44%

Sumber: Evaluasi Renja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025

Tabel 3.13 menyajikan keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Balikpapan Utara pada Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Penyajian ini disusun dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021–2026 dan Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025–2029, mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan. Perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut merupakan konsekuensi penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan, sementara program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian kinerja lintas periode perencanaan.

Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021–2026 tercapai sebesar 105,24%, sementara sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025–2029 tercapai sebesar 100,06% melalui pelaksanaan Tiga Program Prioritas dan Satu Program Penunjang.

Pencapaian tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Dari tabel 3.13 di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan telah tercapai sebesar 105,24%. Indikator ini dapat terlaksana melalui 3 Program yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan capaian 100%, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan capaian 100,67% dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan capaian 100%. Adapun program/kegiatan yang berdampak pada pencapaian target di antaranya:

- a) Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik fokus terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan. Program ini menjadi salah satu *core* terhadap pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) yang meliputi Pelayanan Perizinan (IMTN) dan Pelayanan Non Perizinan (Admindak, Ahli Waris dan Adminsitrasi lainnya). Selain itu, kegiatan rapat koordinasi pelayanan publik juga dilaksanakan per triwulan serta pembinaan pelayanan publik terutama untuk memaksinal peran media sosial untuk publikasi dan sarana informasi.



Gambar 3.7

Rapat Koordinasi Pelayanan Publik Kecamatan Balikpapan Utara

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Utara

Untuk peningkatan kapasitas pegawai di bidang pemerintahan dan pelayanan publik, dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) *service excellent* yang diselenggarakan di Luar Daerah dan Bimtek bagi Ketua RT se-Kecamatan Balikpapan Utara dengan tema Pembinaan Administrasi RT yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas ketua RT sebagai mitra kecamatan dan kelurahan.



Gambar 3.8
Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik Kecamatan
Balikpapan Utara
Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Utara

b) Progam Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan fokus terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan lembaga kemasyarakatan. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan bagi masyarakat umum di Kelurahan (Pelaku UMKM, Ibu Rumah Tangga, Pengurus RT/PKK/LPM/Lembaga kemasyarakatan lainnya, linmas, warga umum dan lainnya). Tujuan dari pelatihan tersebut selain untuk meningkatkan kemampuan (*skill*) masyarakat, tapi juga mendorong jiwa kewirausahaan.





Gambar 3.9
Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan di Kelurahan
Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Utara

Adapun kegiatan lainnya adalah mendorong swadaya masyarakat untuk pembangunan di lingkungan RT masing-masing dalam pelaksanaan SPGRM (Stimulan Partisipasi Gotong Royong Masyarakat) dan Kerja Bakti Massal (KBM) yang bermanfaat bagi lingkungan masyarakat.



Gambar 3.10
Pelaksanaan Kegiatan Swadaya Masyarakat di Kelurahan
Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Utara

Selain itu, inovasi yang dilakukan untuk pembinaan UMKM berupa pelaksanaan Event Ekonomi Kreatif (Ekraf) yang bertajuk Utara Kreatif Vol. 3 yang diselenggarakan di Kantor Kecamatan Balikpapan dan Food Center Grand City. Acara tersebut memperkenalkan produk-produk UMKM Kecamatan Balikpapan Utara yang dirangkai dengan berbagai kegiatan sosial dan lomba-lomba seperti donor darah, jalan sehat, pelatihan bekam, lomba baca puisi, lomba tumpeng kreasi, lomba pancake, lomba baltara

idol dan lain-lain. Acara tersebut melibatkan pihak-pihak lain yang membuat acara Utara Kreatif semakin semarak dan meriah.



Gambar 3.11
Pelaksanaan Kegiatan Utara Kreatif Vol. 3
Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Utara

- c) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum fokus untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah Razia, Rapat koordinasi trantibum dan Pembinaan *Clean, Green dan Healty* (CGH).

Kegiatan razia dilaksanakan per triwulan untuk menyisir warga yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah yaitu razia yustisi dan razia minuman keras (miras) yang bekerjasama dengan Satuan Poisi Pamong Praja (Satpol PP) sedangkan Rapat koordinasi Trantibum dilaksanakan sekali dalam setahun baik di Kecamatan dan Kelurahan. Rapat tersebut bertujuan untuk pengayaan dan sosialisasi tentang keamanan, ketertiban dan lingkungan hidup bagi masyarakat umum dan mitra kerja Kecamatan Balikpapan Utara.

Untuk pembinaan *Clean, Green dan Healty* (CGH) pada tahun 2025 masih difokuskan di Kelurahan Karang Joang. Pemfokusan tersebut untuk persiapan yang lebih matang dalam kegiatan Lomba CGH tingkat kota yang tiap tahun selalu diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.



Gambar 3.12
Pelaksanaan Kegiatan Trantib dan Lingkungan Hidup di
Kecamatan Balikpapan Utara
Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Utara

2) Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari tabel 3.13 di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara telah tercapai sebesar 100,06%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan capaian kinerja 99,28%. Adapun program/kegiatan yang berdampak pada pencapaian target di antaranya:

- a) Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja seperti Dokumen Rencana Strategis (Renstra),

Dokumen Rencana Kerja (Renja), Perubahan Renja, DPA, DPPA dan Laporan Evaluasi Kinerja;

- b) Peningkatan kapasistas SDM di Bidang Perencanaan, Keuangan, Aset dan Kepegawaian melalui kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi dan lainnya yang diinisiasi oleh BKAD, Bagian Organisasi, Bagian PBJ dan BKPSDM;
- c) Peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk menunjang kegiatan Kecamatan dan Kelurahan seperti pengadaan komputer dan printer serta pemeliharaan ruang pelayanan.



Gambar 3.13
Peningkatan kapasistas SDM di Bidang Perencanaan, Keuangan, Aset dan Kepegawaian
Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Utara

3.2.7 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran. Adapun analisis atas penggunaan sumber daya tersebut adalah sebagai berikut:

1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dapat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia. Demikian pula, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan perhitungan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Kecamatan Balikpapan Utara diketahui bahwa kebutuhan personil ASN berjumlah 180 orang. Namun untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan hanya didukung oleh 62 orang PNS, 28 PPPK dan 10 PPPK Paruh Waktu.

Tabel 3.16
Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) Kecamatan Balikpapan Utara menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki (L)	Perempuan (P)
1.	Camat	1	-
2.	Sekretaris Camat	1	-
3.	Kasi Pelayanan Publik	-	1
4.	Kepala Seksi Ketentraman Keamanan dan Ketertiban & Lingkungan Hidup	1	-
5.	Kapala Seksi Pembangunan Masyarakat	1	-
6.	Kapala Seksi Kesejahteraan Sosial	1	-
7.	Kapala Seksi Pemerintahan	1	-
8.	Kasubbag Program dan Keuangan	1	-
9.	Kasubbag Umum	-	1
10.	Lurah	5	1
11.	Sekretaris Lurah	3	3
12.	Kepala Seksi Ketentraman Keamanan dan Ketertiban & Lingkungan Hidup Kelurahan	5	-
13.	Kapala Seksi Pemerintahan dan	4	1

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki (L)	Perempuan (P)
	Pelayanan Publik		
14.	Kapala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	3	3
15.	Fasilitator Pemerintahan	1	3
16.	Penelaah Teknis Kebijakan	-	1
17.	Pengadministrasi Perkantoran	16	4
	Jumlah	44	18

Sumber: Data SIMPEG Kecamatan Balikpapan Utara

Adapun data sumber daya manusia aparatur dapat dilihat dari tingkat pendidikan sebagaimana tertuang dalam diagram/ tabel berikut:

Tabel 3.17
Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) Kecamatan Balikpapan Utara menurut Tingkat pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Kebutuhan	Bezzeting/Keadaan
1.	SD	1	2
2.	SMP	3	3
3.	SMA/D1/D2	63	46
4.	D3	36	8
5.	D4/S1	77	36
6.	S2	0	6
	TOTAL	180	100

Sumber: Data SIMPEG Kecamatan Balikpapan Utara

Dari gambaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya manusia pada Kecamatan Balikpapan Utara di dominasi oleh kualifikasi pendidikan SMA/D1/D2 berjumlah 46 orang atau 73,01% dari target, kemudian diikuti oleh Kebutuhan Bezzeting pendidikan D4/S1 berjumlah 36 orang atau 46,75% dari target, pendidikan D3 berjumlah 8 orang atau 22,23% dari target, dan S2 berjumlah 6 orang atau

600%, namun masih terdapat 1 orang pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan SD dan 3 orang dengan kualifikasi pendidikan di tingkat SMP.

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025 dilaksanakan melalui pemanfaatan SDM yang tersedia dengan pola penugasan pembagian tugas lintas bidang/penambahan beban tugas terhadap personil yang ada serta melakukan pengusulan tambahan pegawai ke BKPSDM Kota Balikpapan, sehingga seluruh program dan kegiatan dapat berjalan secara optimal tanpa penambahan jumlah SDM. Pemanfaatan SDM tersebut mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah secara keseluruhan, dengan tetap memperhatikan optimalisasi beban kerja dan kesesuaian kompetensi aparatur.

2) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana

Analisis atas efisiensi penggunaan sarana dan prasarana pada Kecamatan Balikpapan Utara adalah penggunaan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Balikpapan Utara yang sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Adapun sarana prasana yang dimiliki oleh Kecamatan Balikpapan Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.18

Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana Kecamatan
Balikpapan Utara

KODE REKENING	URAIAN	2025
1	ASET	61.689.021.430,39
1.1	ASET LANCAR	0,00
1.1.12	Persediaan	0,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	0,00
1.3	ASET TETAP	61.059.548.552,39
1.3.01	Tanah	3.473.339.500,00
1.3.01.01	Tanah	3.473.339.500,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	10.908.251.036,00
1.3.02.01	Alat Besar	37.170.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	1.949.788.010,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	74.553.000,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	11.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	2025
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.033.473.590,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.375.369.125,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	24.548.700,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	303.972.960,00
1.3.02.10	Komputer	3.046.876.651,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	46.900.000,00
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	4.499.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	44.492.084.823,89
1.3.03.01	Bangunan Gedung	44.233.998.823,89
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	258.086.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.592.629.327,50
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	3.339.804.515,50
1.3.04.02	Bangunan Air	2.621.105.580,00
1.3.04.04	Jaringan	13.631.719.232,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	3.395.000,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	3.395.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(17.410.151.135,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6.368.065.728,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(9.892.236.423,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1.149.848.984,00)
	JUMLAH ASET TETAP	61.059.548.552,39
1.5	ASET LAINNYA	629.472.878,00
1.5.04	Aset Lain-lain	629.472.878,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	629.472.878,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	629.472.878,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00
	JUMLAH ASET	61.689.021.430,39

Sumber: Neraca Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025

Berdasarkan tabel inventarisasi sarana dan prasarana, diketahui bahwa sebagian besar aset yang dimiliki oleh Kecamatan Balikpapan Utara berada dalam kondisi baik dan digunakan secara aktif untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Sarana dan prasarana tersebut dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, baik untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran maupun pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sarana dan prasarana telah

dilakukan secara optimal dan mendukung efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

3) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- CKi : Capaian keluaran i (kolom 6)
- PAKi : Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)
- RAKi : Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

Tabel 3.19
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	KET
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029	88,85	93,51	105,24%	56.577.881.929	54.655.805.198,50	96,60%	8,21%	Efisien

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	KET
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)	88,85	93,51	105,24%	33.041.083.133	32.036.913.439,50	96.96%	7,87%	Efisien
	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	%	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029	100%	100%	100%					

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	KET
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	Nilai	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)	72,00	72,04	100,06%	23.536.798.796	22.618.891.759	96,10%	3,95%	Efisien
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029	72,00	72,04	100,06%					

Sumber: Data Kecamatan Balikpapan Utara

Berdasarkan tabel 3.17 analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran), diketahui bahwa analisis efisiensi penggunaan anggaran Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025 disusun berdasarkan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang bersumber dari Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021–2026 dan Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025–2029 sebagai bagian dari masa transisi perencanaan.

Dari hasil analisis tersebut, diketahui bahwa terdapat dua indikator kinerja yang bersumber dari Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021–2026 yang capaian kinerjanya mencapai 100% atau lebih, sehingga efisiensi penggunaan anggaran dapat diakui. Efisiensi tersebut terjadi meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh, namun seluruh kegiatan pendukung indikator telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Sementara itu, untuk indikator kinerja berdasarkan Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025–2029 diketahui terdapat tiga indikator kinerja yang capaian kinerjanya juga mencapai 100% atau lebih, sehingga efisiensi penggunaan anggaran juga dapat diakui. Efisiensi penggunaan anggaran pada indikator tersebut antara lain dipengaruhi oleh:

- 1) Optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi lintas perangkat daerah yang sebagian besar dilaksanakan melalui forum daring dan rapat internal, sehingga mengurangi kebutuhan belanja perjalanan dinas dan konsumsi rapat;
- 2) Pelaksanaan fasilitasi kebijakan daerah yang memanfaatkan sumber daya internal Kecamatan Balikpapan Utara tanpa memerlukan dukungan pihak ketiga secara signifikan;
- 3) Efisiensi belanja operasional perkantoran akibat penyesuaian pola kerja dan pemanfaatan sarana prasarana yang telah tersedia.

3.3 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Penyerapan anggaran belanja Kecamatan Balikpapan Utara pada Tahun 2025 sebesar 96,60% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 56.577.881.929,-. Capaian tersebut terbagi menjadi dua yaitu realisasi anggaran untuk capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan realisasi anggaran untuk capaian indikator Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara.

Untuk mendukung capaian Indikator Kepuasan Masyarakat Kecamatan mengampu sebanyak 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan dari 3 Program. Capaian keseluruhan Sub Kegiatan tersebut berjalan dengan sangat baik dengan capaian realisasi keuangan yang tinggi yaitu 96,96%. Capaian tersebut secara linear mendorong capaian kenaikan nilai IKM Kecamatan sebesar 4,71 poin dari 88,80 menjadi 93,51 pada Tahun 2025.

Untuk mendukung capaian Indikator Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara mengampu sebanyak 18 (delapan belas) Sub Kegiatan dari 1 Program. Capaian keseluruhan Sub Kegiatan tersebut berjalan dengan baik dengan capaian realisasi keuangan yang tinggi yaitu 96,10%. Capaian tersebut secara tidak langsung mempengaruhi capaian Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara yang mengalami kenaikan nilai sebesar 1,66 dari 70,38 menjadi 72,04 pada Tahun 2025.

Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20
Realisasi Anggaran Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	792.594.160	708.295.459	89,36%
1.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat	507.445.000	436.445.880	86,01%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Kecamatan			
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	374.100.000	308.425.000	82,44%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	133.345.000	128.020.880	96,01%
1.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	187.560.800	184.451.579	98,34%
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	36.992.800	35.743.579	96,62%
	Peningkatan Efekifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	150.568.000	148.708.000	98,76%
1.3	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	97.588.360	87.398.000	89,56%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	97.588.360	87.398.000	89,56%
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	31.709.173.973	30.746.246.093	96,96%
2.1	KECAMATAN	4.489.051.195	4.373.478.753	97,43%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	135.574.040	130.223.508	96,05%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	80.000.000	77.169.295	96,46%
	Evaluasi Kelurahan	55.574.040	53.054.213	95,47%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4.353.477.155	4.243.255.245	97,47%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	4.122.064.000	4.013.734.370	97,37%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	189.000.000	188.005.000	99,47%
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	42.413.155	41.515.875	97,88%
2.2	KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU	2.038.079.500	1.907.373.698	93,59%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.181.500.000	1.123.457.539	95,09%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16.500.000	16.110.875	97,64%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	956.102.400	932.913.664	97,57%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	208.897.600	174.433.000	83,50%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	856.579.500	783.916.159	91,52%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	856.579.500	783.916.159	91,52%
2.3	KELURAHAN KARANG JOANG	5.438.906.802	5.334.298.375	98,08%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.934.994.687	3.930.540.575	99,89%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.000.000	19.020.000	95,10%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.824.994.687	3.821.520.575	99,91%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	90.000.000	90.000.000	100,00%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.503.912.115	1.403.757.800	93,34%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.503.912.115	1.403.757.800	93,34%
2.4	KELURAHAN GRAHA INDAH	5.233.508.861	5.145.323.788	98,31%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.526.581.771	3.517.604.646	99,75%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	21.859.675	18.237.475	83,43%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.344.722.096	3.341.323.046	99,90%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	160.000.000	158.044.125	98,78%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.706.927.090	1.627.719.142	95,36%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.706.927.090	1.627.719.142	95,36%
2.5	KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA	3.700.808.034	3.611.241.230	97,58%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.340.000.000	2.279.267.859	97,40%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.000.000	19.349.000	96,75%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.170.000.000	2.140.039.859	98,62%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	150.000.000	119.879.000	79,92%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.360.808.034	1.331.973.371	97,88%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.360.808.034	1.331.973.371	97,88%
2.6	KELURAHAN MUARA RPAK	4.635.324.881	4.520.006.161	97,51%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.722.408.255	2.717.282.651	99,81%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	25.000.000	24.365.125	97,46%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.567.408.255	2.562.917.526	99,83%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	130.000.000	130.000.000	100,00%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.912.916.626	1.802.723.510	94,24%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.912.916.626	1.802.723.510	94,24%
2.7	KELURAHAN BATU AMPAR	6.173.494.700	5.907.578.300,50	95,69%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.394.474.700	4.266.184.652	97,08%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	22.000.000	21.521.050	97,82%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4.254.394.700	4.128.014.651,50	97,03%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	118.080.000	116.648.950	98,79%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.779.020.000	1.641.393.649	92,26%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.779.020.000	1.641.393.649	92,26%
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	565.000.000	529.317.675	98,15%
3.1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	565.000.000	529.317.675	98,15%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara	565.000.000	529.317.675	98,15%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.536.798.796	22.618.891.759	96,10%
4.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.779.710	36.079.040	95,50%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.393.990	17.345.240	94,30%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.385.720	18.733.800	96,64%
4.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.512.351.767	14.173.590.000	97,67%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.512.351.767	14.173.590.000	97,67%
4.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	780.000.000	691.990.277	88,72%
	Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan	780.000.000	691.990.277	88,72%
4.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.015.807.419	3.932.549.791	97,93%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000	39.719.130	99,30%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.613.852.219	2.607.015.000	99,74%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	116.550.000	116.272.500	99,76%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	606.565.010	553.272.695	91,21%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	76.500.190	68.102.960	89,02%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	148.340.000	142.313.500	95,94%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.000.000	31.781.500	90,80%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	379.000.000	374.072.506	98,70%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	dan Konsultasi SKPD			
4.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.000.000	166.070.000	89,77%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	185.000.000	166.070.000	89,77%
4.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.396.691.870	2.169.779.794	90,53%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	603.934.370	488.735.553	80,93%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.792.757.500	1.681.044.241	93,77%
4.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.609.168.030	1.448.832.857	90,04%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	705.000.000	566.560.982	80,36%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000	183.483.000	91,74%
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	704.168.030	698.788.875	99,24%
	Jumlah	56.577.881.929	54.655.805.198,50	96,60%

Sumber: Data Siperangko Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Governance* dan *Clean Government* yang melibatkan *Stakeholder* sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan Tahun anggaran 2025 di Kecamatan Balikpapan Utara secara umum telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2025 terdapat 2 (Dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026. Adapun hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pencapaian Sasaran I Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sasaran I memiliki 1 indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan mencapai 105,24% atau predikat kinerja “*melebihi target*”.
- 2) Pencapaian Sasaran II Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sasaran II memiliki 1 indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara mencapai 100,06% atau predikat kinerja “*melebihi target*”.

Sehubungan dengan tahun 2025 yang merupakan masa transisi menuju dokumen perencanaan periode baru. Pada Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025-2029, terdapat 1 tujuan dan 2 sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Adapun hasil pengukuran

kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis beserta indikator kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Pencapaian Tujuan I Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan

Tujuan I memiliki 1 Indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dengan realisasi capaian sebesar 93,51 atau 105,25% dengan predikat kinerja *“melebihi target”*.

2) Pencapaian Sasaran Strategis I Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan

Sasaran I memiliki 1 indikator kinerja yaitu Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan dengan realisasi capaian sebesar 100% atau 100% dengan predikat kinerja *“Tercapai/Sesuai Target”*.

3) Pencapaian Sasaran Strategis II Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sasaran II memiliki 1 indikator kinerja yaitu Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan realisasi capaian sebesar 72,04 atau 100,06% dengan predikat kinerja *“melebihi target”*.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap tujuan dan sasaran beserta indikatornya, pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Utara baik berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renstra Tahun 2025-2029 menunjukkan tren yang baik dalam mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian, beberapa hal yang menjadi catatan dan perhatian agar dapat mempertahankan apa yang telah dicapai sebagai bahan evaluasi/perbaikan ke depan.

Dengan adanya laporan Kinerja ini, dapat dipergunakan sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Balikpapan Utara terhadap masyarakat dan sebagai bahan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik di tahun yang akan datang.

4.2 SARAN

Dalam pelaksanaan sasaran kinerja tentu memiliki hambatan dan permasalahan, oleh karena itu Kantor Kecamatan Balikpapan Utara memiliki saran untuk langkah-langkah yang perlu diambil kedepan:

- a) Agar perlu ditingkatkan koordinasi antar seksi, subbag dan kelurahan agar implementasi kegiatan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai target-target yang menjadi sasaran strategis;
- b) Agar dapat ditambah kebutuhan jumlah Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan di Kecamatan Balikpapan Utara serta peningkatan SDM melalui diklat atau bimtek yang bertujuan untuk peningkatan pengetahuan dan kemampuan sesuai tugas pokoknya masing-masing;
- c) Terhadap upaya peningkatan capaian indikator kinerja agar dilakukan monitoring dan evaluasi berkala secara berjenjang terhadap capaian kinerja yang diperjanjikan disertai koordinasi dalam penghimpunan data dan pembagian informasi secara efektif;
- d) Melakukan adaptasi dan langkah konkret terhadap perubahan sasaran dan indikator kinerja utama yang baru untuk peningkatan kualitas penerapan akuntabilitas kinerja di Kecamatan Balikpapan Utara.

Balikpapan, 23 Februari 2026
CAMAT BALIKPAPAN UTARA,

UMAR ADI